



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

241/PHPU.GUB-XXIII/2025	100/PHPU.BUP-XXIII/2025	233/PHPU.BUP-XXIII/2025
251/PHPU.GUB-XXIII/2025	101/PHPU.BUP-XXIII/2025	234/PHPU.BUP-XXIII/2025
258/PHPU.GUB-XXIII/2025	104/PHPU.BUP-XXIII/2025	236/PHPU.BUP-XXIII/2025
276/PHPU.GUB-XXIII/2025	106/PHPU.BUP-XXIII/2025	242/PHPU.BUP-XXIII/2025
295/PHPU.GUB-XXIII/2025	108/PHPU.BUP-XXIII/2025	243/PHPU.BUP-XXIII/2025
308/PHPU.GUB-XXIII/2025	115/PHPU.BUP-XXIII/2025	250/PHPU.BUP-XXIII/2025
309/PHPU.GUB-XXIII/2025	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	252/PHPU.BUP-XXIII/2025
90/PHPU.WAKO-XXIII/2025	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	254/PHPU.BUP-XXIII/2025
146/PHPU.WAKO-XXIII/2025	160/PHPU.BUP-XXIII/2025	256/PHPU.BUP-XXIII/2025
169/PHPU.WAKO-XXIII/2025	163/PHPU.BUP-XXIII/2025	259/PHPU.BUP-XXIII/2025
277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	180/PHPU.BUP-XXIII/2025	275/PHPU.BUP-XXIII/2025
279/PHPU.WAKO-XXIII/2025	181/PHPU.BUP-XXIII/2025	278/PHPU.BUP-XXIII/2025
16/PHPU.BUP-XXIII/2025	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	291/PHPU.BUP-XXIII/2025
28/PHPU.BUP-XXIII/2025	195/PHPU.BUP-XXIII/2025	292/PHPU.BUP-XXIII/2025
73/PHPU.BUP-XXIII/2025	203/PHPU.BUP-XXIII/2025	296/PHPU.BUP-XXIII/2025
81/PHPU.BUP-XXIII/2025	209/PHPU.BUP-XXIII/2025	298/PHPU.BUP-XXIII/2025
82/PHPU.BUP-XXIII/2025	215/PHPU.BUP-XXIII/2025	301/PHPU.BUP-XXIII/2025
83/PHPU.BUP-XXIII/2025	225/PHPU.BUP-XXIII/2025	
93/PHPU.BUP-XXIII/2025	227/PHPU.BUP-XXIII/2025	

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, PAPUA
TENGAH, PAPUA SELATAN, GUBERNUR MALUKU UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA PALANGKARAYA, MALANG,
TARAKAN, BATAM, JAYAPURA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PASAMAN, BARITO
UTARA, SIAK, SUPIORI, MUARA ENIM, MALUKU TENGAH, PEMALANG, GRESIK, TANAH
DATAR, KUTAI KARTANEGARA, KEPULAUAN SULA, MAYBRAT, NDUGA, KEPUALAUAN
TANIMBAR, MAMBERAMO TENGAH, BERAU, PANDEGLANG, MERANGIN, PAMEKASAN,
HALMAHERA BARAT, KAINAMA, MIMIKA, YALIMO, JAYAWIJAYA, PANIAI, HALMAHERA
UTARA, BELU, TELUK BINTUNI, BURU SELATAN, DEIYAI, SERAM BAGIAN TIMUR,
TAMBRAUW, NABIRE, BURU, ASMAT, INTAN JAYA
TAHUN 2025**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

RABU, 5 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo

PERKARA NOMOR 251/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan

PERKARA NOMOR 258/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Kasuba dan Basri Salama

PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw

PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Willem Wandik dan Aloisius Giyai

PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Natalis Tabuni dan Titus Natkime

PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Wempi Wetipo dan Agustinus Anggaibak

PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palangkaraya Tahun 2024
- Pemohon: Rojikinnor dan Vina Panduwinata

PERKARA NOMOR 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Tarakan Tahun 2024
- Pemohon: Lembaga Analisis HAM Indonesia

PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Batam Tahun 2024
- Pemohon: Nuryanto dan Hardi Selamat Hood

PERKARA NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2024
- Pemohon: Budhy Pakarti

PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Jayapura Tahun 2024
- Pemohon: Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo

PERKARA NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Sabar As dan Sukardi

PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya

PERKARA NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024
- Pemohon: Alfedri dan Husni Merza

PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024
- Pemohon: Madri Pani dan Agus Wahyudi

PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024
- Pemohon: Yotam Wakum dan Marinus Maryar

PERKARA NOMOR 83/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- Pemohon: Nasrun Umar dan Lia Anggraini

PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos

PERKARA NOMOR 100/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Belu Tahun 2024
- Pemohon: Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere

PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024
- Pemohon: Daniel Asmorom dan Alimudin Baedu

PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah

PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam

PERKARA NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa

PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2024
- Pemohon: Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi

PERKARA NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024
- Pemohon: M. Ali Murtadlo

PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024
- Pemohon: Richi Aprian dan Donny Karsont

PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
- Pemohon: Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya

PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

- Pemohon: Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais
- PERKARA NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024
- Pemohon: Nalim dan Nilwan Yahya
- PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024
- Pemohon: Yan Ukago dan Stefanus Mote
- PERKARA NOMOR 183/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi
- PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
- Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi
- PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar
- PERKARA NOMOR 209/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024
- Pemohon: Rohani Vanath dan Madja Rumatiga
- PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Yohanis Yembra dan Petrus Yewen
- PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah
- PERKARA NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim
- PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024
- Pemohon: Hendrata Thes dan Muhamad Natsir Sangadji
- PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
- Pemohon: Kornelius Kambu dan Zakeus Momao
- PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024
- Pemohon: Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing
- PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024
- Pemohon: Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge
- PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Eremen Yogosam dan Berius Kogoya
- PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024
- Pemohon: Martinus Adii dan Agus Suprayitno
- PERKARA NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025**
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024

- Pemohon: Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada
PERKARA NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
- Pemohon: Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin
PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
- Pemohon: Agustinus Tenau dan Marthen Howay
PERKARA NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024
- Pemohon: Aleksander Walilo dan Ahim Helakombo
PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024
- Pemohon: Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi
PERKARA NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Pemohon: Robby Kayame dan Hengki Kudiai
PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Marten Tipagau dan Melianus Belau
PERKARA NOMOR 296/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Pemohon: Thomas Yeimo dan Yeri Adii
PERKARA NOMOR 298/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024
- Pemohon: Nason Uti dan Jhon Deki Yogi
PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Bernadus Kobogau dan Melianus Agimbau

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Barat Daya
 KPU Provinsi Papua Tengah
 KPU Provinsi Papua Selatan
 KPU Provinsi Maluku Utara
 KPU Kota Palangkaraya
 KPU Kota Malang
 KPU Kota Tarakan
 KPU Kota Batam
 KPU Kota Jayapura
 KPU Kabupaten Pasaman
 KPU Kabupaten Barito Utara
 KPU Kabupaten Siak
 KPU Kabupaten Supiori
 KPU Kabupaten Muara Enim
 KPU Kabupaten Maluku Tengah
 KPU Kabupaten Pemalang
 KPU Kabupaten Gresik
 KPU Kabupaten Tanah Datar
 KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

KPU Kabupaten Kepulauan Sula
 KPU Kabupaten Maybrat
 KPU Kabupaten Nduga
 KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
 KPU Kabupaten Berau
 KPU Kabupaten Pandeglang
 KPU Kabupaten Merangin
 KPU Kabupaten Pamekasan
 KPU Kabupaten Halmahera Barat
 KPU Kabupaten Kainama
 KPU Kabupaten Mimika
 KPU Kabupaten Yalimo
 KPU Kabupaten Jayawijaya
 KPU Kabupaten Paniai
 KPU Kabupaten Halmahera Utara
 KPU Kabupaten Belu
 KPU Kabupaten Teluk Bintuni
 KPU Kabupaten Buru Selatan

KPU Kabupaten Deiyai
 KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
 KPU Kabupaten Tambrau
 KPU Kabupaten Nabire

KPU Kabupaten Buru
 KPU Kabupaten Asmat
 KPU Kabupaten Intan Jaya

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 13.30 – 17.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Dewi Nurul Savitri | 18. Titis Anindyajati |
| 2. Bisariyadi | 19. I Made Gede Widya Tanaya |
| 3. Achmad Edi Subiyanto | Kabinawa |
| 4. Ria Indriyani | 20. Rahadian Prima Nugraha |
| 5. Hani Adhani | 21. Rahmadiani Putri Nilasari |
| 6. Abdul Ghoffar | 22. Haifa Arief Lubis |
| 7. Luthfi Widagdo Eddyono | 23. Indah Karmadaniah |
| 8. Anak Agung Dian Onita | 24. Erlina Maria Christin Sinaga |
| 9. Oly Viana Agustine | 25. Achmad Dodi Haryadi |
| 10. Zaka Firma Aditya | 26. Yunita Nurwulantari |
| 11. Rio Tri Juli Putranto | 27. Sharfina Sabila |
| 12. Helmi Kasim | 28. Muhammad Reza Winata |
| 13. Fransisca | 29. Rizkisyabana Yulistiyaputri |
| 14. Supriyanto | 30. Abdul Basid Fuadi |
| 15. Siska Yosephin Sirait | 31. Aqmarina Rasika |
| 16. Alifah Rahmawati | |
| 17. Nurlidya Stephanny Hikmah | |

Pihak yang Hadir:

- A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Aji Satrio Pamungkas
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 251/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Junaidi
- C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 258/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Heru Julianto
- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Kariadi
- E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Yuliyanto
- F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Bansawan
- G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
Michael Himan
- H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
H. Syaiful Bahri

- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
Hasbullah
- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
Silvia Widya Astuti
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
Erpin Yuliono
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
Jeannet Weismann
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Fauzan Zakir
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Roby Cahyadi
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Misbahuddin Gasma
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Muhammad Agung
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Habel Rumbiak

- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
OC. Kaligis
- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Ramli Antula
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Jermias L. H. Haekase
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Erwinsyah
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Octo Arystho Emerson
- W. Pemohon Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Abdul Jabbar
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Timotius J. Altin Rembet
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Ulfah Chaerunisa
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
M. Ali Murtadlo

- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Faisal Nurrizal
- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Muhtar Latief
- CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Moh. Maulana
- DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Yuskandar
- EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Roberto Leiwakabessy
- FF. Pemohon Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Erfandi
- GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Yafet Yosafet Wilben Rissy
- HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Tri Sasro Amsir
- II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Anwar Kafara

- JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Moin Tualeka
- KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Hasnu
- LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 227/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Guruh Lazuardi Rambe
- MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Yandri Sudarso
- NN. Pemohon Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
La Ode Ali Wuna Sakti
- OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 236/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Hutur Irwan V. Pandiangan
- PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Kurniawan Fattahullah
- QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Johanis Kuway
- RR. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Eduard Nababan

- SS. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 252/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Rahmat Suhadi
- TT. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Jordan Jonarto
- UU. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Christoforus Valentino AP
- VV. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Justinus Tampubolon
- WW. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Yance Tenouye
- XX. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Tarsisius Hantang
- YY. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 291/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Ishak S. Ronsumbre
- ZZ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Azham Idham
- AAA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 296/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Abihut Yeimo

BBB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 298/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Akhmad Leksono

CCC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Bernadus Kobogau

DDD. Termohon:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Taufiq | (KPU Kabupaten Pasaman) |
| 3. Jarnawi Dodungo | (KPU Kabupaten Halmahera Utara) |
| 4. Agus Setiyanto | (KPU Kabupaten Pematang) |
| 5. Mawardi | (KPU Kota Tarakan) |
| 6. Nini Karlina | (KPU Kabupaten Tanah Datar) |
| 7. Wiwin | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 8. Bosar Hasibuan | (KPU Kota Batam) |
| 9. Hengki | (KPU Kabupaten Merangin) |
| 10. Hanafi | (KPU Kabupaten Pamekasan) |
| 11. Oktovianus Tabuni | (KPU Kabupaten Nabire) |
| 12. Alam Barzah Muhammad Nur | (KPU Kabupaten Mamberamo Tengah) |
| 13. Mukhtar Yusuf | (KPU Provinsi Maluku Utara) |
| 14. Reni S. A. Banjar | (KPU Provinsi Maluku Utara) |
| 15. Abdullah Rumaf | (KPU Kota Jayapura) |
| 16. Jennifer Darling Tabuni | (KPU Provinsi Papua Tengah) |
| 17. Sepo Nawipa | (KPU Provinsi Papua Tengah) |

EEE. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. A. M. Adzkiya Amiruddin | 14. M. Syahwan Arey |
| 2. Guntur Adi Nugraha | 15. Ahmad Tawakkal Paturusi |
| 3. Ali Nurdin | 16. Allan Fatchan Gani Wardhana |
| 4. Eugen Ehrlich Arie | 17. Darman Sugianto |
| 5. Hairozi | 18. Suci Azkiya |
| 6. Fadel | 19. Yudhistira Yoga Utama |
| 7. Julham Djaguna | 20. Muhammad Qabul Nusantara |
| 8. Daniel Fajar Bahari
Sianipar | 21. Martinus Harianto Situmorang |
| 9. Berna Sudjana Ermaya | 22. Agus Muliadi |
| 10. Febi Hari Oktaviano | 23. Anggi Saputra |
| 11. Ikhwan Fahrojih | 24. Arnoldus Alo Lengka |
| 12. M. Faiz Putra Syanel | 25. Happy Ferovina Wuntu |
| 13. Fariz Aldiano Phoa | 26. Saleh Kabakoran |
| | 27. Nurazan Subhianto |

28. Poni Dwi Setiadi
29. Suwandi Arham
30. James Simanjuntak
31. Rahman Ramli
32. Hasbullah Alimuddin Hakim
33. M. Fadly Abd Rachman

34. Fakhriy Ilmullah
35. Aulia Nugraha Sutra Ashary
36. Lutfi Abdul Latif
37. A. Habib Amanatullah Rahdar

FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Abubakar Refra

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 258/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Fahmy Subur

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Sokhib Naim

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Faisal Rachman

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Ace Kurnia

KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Ridwan Darmawan

LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Sutra Dewi

MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Mohd Hazrul Bin Sirajuddin

- NNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
Rivaldi
- OOO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
Alberthus
- PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Janwardisan Hernandika
- QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Ardyan
- RRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Donni Siagian
- SSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Daniel Febrian Karunia Herpas
- TTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Rahmad Hartoyo
- UUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Nofebi Eteua
- VVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Achmad Irsyad Bernitho F.

WWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Daud Daniel Balubun

XXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 104/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Gilbert Tuwanaung

YYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ahmad Fadli

ZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rahmat Mony

AAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Moh. Munif Ridhwan

BBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Arief Rakhmad Daud

CCCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rusdiono

DDDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhamad Halik Almeneri

EEEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025:

William H. Sinaga

FFFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Sri Sugeng Pujiatmiko

GGGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Erwinsyah

HHHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Arnold N. Musa

IIII. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dudi Usman Sahupala

JJJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Melianus Paulus Yable

KKKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Moch. Abdul Galih Pratama

LLLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 227/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Pris Madani

MMMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Asriyadi Tanama
2. Rusdi

NNNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Abd Latif Lestahulu

0000. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 236/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ridwan Darmawan

PPPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ivan Robert Kairupan

QQQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhtadin

RRRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Nathalia Rumyaan

SSSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 252/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Maharani Siti Shopia

TTTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Mahatir Muhammad Rahayan

UUUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Anselmus Serath

VVVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Bhonto Adwan Wally

WWWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ade Mustafa

XXXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Beny Wetipo

YYYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 291/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ace Kurnia

ZZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Iza Sadzili

AAAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 298/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yampit Nawipa

BBBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Leonardus S. Sagala

CCCCC. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Lolly Suhenty | (Bawaslu RI) |
| 2. Rini Juita | (Bawaslu Kabupaten Pasaman) |
| 3. Adi Susanto | (Bawaslu Kabupaten Barito Utara) |
| 4. Ikhsan Parulian Harahap | (Bawaslu Kabupaten Siak) |
| 5. Tamjidillah Noor | (Bawaslu Kabupaten Berau) |
| 6. Jani Herik Daniel Prawar | (Bawaslu Kabupaten Supiori) |
| 7. KMS M Ali Akbar | (Bawaslu Kabupaten Muara Enim) |
| 8. Eko Wahyu Sulistiobudi | (Bawaslu Kota Palangka Raya) |
| 9. Rusni Ibrahim | (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara) |
| 10. Julian Maurits Astari | (Bawaslu Kabupaten Belu) |
| 11. Supiah Tokomadoran | (Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni) |
| 12. Jenfanher Lahi | (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara) |
| 13. Siti Nur Malawat | (Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah) |
| 14. Robo Souwakil | (Bawaslu Kabupaten Buru Selatan) |
| 15. Sudadi | (Bawaslu Kabupaten Pematang) |
| 16. Rofa'atul Hidayah | (Bawaslu Kabupaten Gresik) |
| 17. Riswanto | (Bawaslu Kota Tarakan) |
| 18. Zulman Hendrizal | (Bawaslu Kabupaten Tanah Datar) |
| 19. Febri Setiadi | (Bawaslu Kabupaten Pandeglang) |

20. Munir Anshory	(Bawaslu Kutai Kartanegara)
21. Jazuli	(Bawaslu Kota Batam)
22. Himun Zuhri	(Bawaslu Kabupaten Merangin)
23. Desepina Tatogo	(Bawaslu Kabupaten Deiyai)
24. Moh Imron	(Bawaslu Kabupaten Pamekasan)
25. Teguh Wibowo	(Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara)
26. Helni Rosiana Amo	(Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat)
27. Achmad Kilwalaga	(Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur)
28. Pitro Yesyan	(Bawaslu Kabupaten Tambrauw)
29. Gian Mario Kapissa	(Bawaslu Kabupaten Nabire)
30. Epsus Kliong Tomhisa	(Bawaslu Kabupaten Buru)
31. Safrin Titdoy	(Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula)
32. Isai Asmuruf	(Bawaslu Kabupaten Maybrat)
33. Yosintha M. Kalo	(Bawaslu Kabupaten Asmat)
34. B. Tukidjo	(Bawaslu Provinsi Papua Selatan)
35. Mathias Alubwaman	(Bawaslu Kab. Kepulauan Tanimbar)
36. Alfius Karoba	(Bawaslu Kab. Mamberamo Tengah)
37. Adrian Yoro Naleng	(Bawaslu Provinsi Maluku Utara)
38. Siti Nurliah Indah Purwanti	(Bawaslu Kabupaten Kaimana)
39. Arfah	(Bawaslu Kabupaten Mimika)
40. Masita Nawai Gani	(Bawaslu Provinsi Maluku Utara)
41. Augustinus Kaaf	(Bawaslu Kabupaten Maybrat)
42. Yohanes Dogopia	(Bawaslu Kabupaten Yalimo)
43. Farli Sampe Toding Rego	(Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya)
44. Mochamad Arifudin	(Bawaslu Kota Malang)
45. Charles Walilo	(Bawaslu Kabupaten Jayawijaya)
46. Rinto Pakpahan	(Bawaslu Kota Jayapura)
47. Yulimince Nawipa	(Bawaslu Kabupaten Paniai)
48. Apinus Janambani	(Bawaslu Kabupaten Intan Jaya)
49. Markus Madai	(Bawaslu Provinsi Papua Tengah)
50. Yulimince Nawipa	(Bawaslu Kabupaten Paniai)
51. Tutinus Labene	(Bawaslu Kabupaten Intan Jaya)
52. Yonas Yanampa	(Bawaslu Provinsi Papua Tengah)
53. Melianus Julius Korisano	(Bawaslu Provinsi Papua Tengah)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk Perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Ibu Bapak sekalian, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan beberapa hal dari Majelis Hakim.

Yang pertama, kami tidak akan memeriksa kembali kehadiran Ibu Bapak sekalian, semua Pihak, karena tadi sudah diperiksa oleh bagian Kepaniteraan dan Persidangan.

Kemudian yang kedua, dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini, kami hanya akan membacakan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Pertimbangan Hukum selengkapny sudah ada di salinan Putusan masing-masing atau Ketetapan, nanti segera kami akan kirim setelah Pengucapan Ketetapan dan Putusan selesai atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan ketetapan dan putusan pada siang hari ini.

Oleh karena itu, kalau nanti ada pertimbangan hukum yang tidak lengkap, Para Pihak tidak diperkenankan untuk kemudian langsung mengomentari, bahkan mengajukan interupsi maupun menyela pengucapan putusan.

Oleh karena itu, di ... diminta kepada semua pihak tidak diperkenankan untuk mengajukan interupsi dan menyela putusan atau ketetapan karena pada hakikatnya Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah kesempatan Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya sehingga tidak etis dan tidak elok kalau kemudian disela maupun diinterupsi. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada kesempatan-kesempatan persidangan sebelumnya, meskipun waktunya memang tidak seleluasa kalau persidangan dalam perkara-perkara dengan hukum acara yang biasa. Karena ini perkara cepat, speedy trial, kadang-kadang memang Majelis Hakim me-manage perkara dengan membagi waktu yang sangat ketat.

Kemudian yang terakhir, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi selama persidangan karena akan memba

... mengganggu ketertiban dan kekhidmatan daripada pengucapan ketetapan dan putusan ini.

Baik, terima kasih sebelumnya.

Dan untuk pertama akan kami sampaikan atau kami ucapkan putusan ... untuk beberapa putusan sekaligus dan ini juga kami sampaikan juga penjelasannya bahwa ada beberapa putusan yang sekaligus kami sampaikan dalam satu naskah putusan karena untuk mempermudah dan mempercepat cara baca saja. Tapi secara faktual, secara real, masing-masing nomor perkara sudah ada putusannya masing-masing.

Baik, langsung kami ucapkan untuk putusan.

Putusan.

Nomor 16/PHPU.BUP-XIII[sic!] /2025.

Nomor 82/PHPU.BUP-XIII[sic!] /2025.

Nomor 83/PHPU.BUP-XIII[sic!] /2025.

Nomor 90/PHPU.WALI ... WAKO-XIII[sic!] /2025.

Nomor 115/PHPU.BUP-XIII[sic!] /2025.

Nomor 131/PHPU.BUP-XIII[sic!] /2025.

Nomor 243/PHPU.BUP-XIII[sic!] /2000 ... 2025.

Nomor 277/PHPU.WAKO-3[sic!] ... XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara ... diulang, menjatuhkan putusan dalam perkara.

1. Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024. Pemohon, Sabar A.S. dan Sukardi. Kuasa Hukum Pemohon, Yandri Sudarso dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Pasaman. Kuasa Hukum Termohon, Afriendi Sikumbang dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Welly Suheri dan Anggit Kurniawan Nasution. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pasaman.
2. Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024. Pemohon, Yotam Wakum dan Marinus Maryar. Kuasa Hukum Pemohon, Habel Rumbiak dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Supiori. Kuasa Hukum Termohon, Eugen Ehrlich Arie dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Heromi ... Heronimus Mansoben dan Sahrul Hasanudin Nunsi, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Moh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Supiori.
3. Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Pemohon,

- Nasrun Umar dan Lia Angraini. Kuasa Hukum Pemohon, Otto Cornelis Kaligis dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Muara Enim, Kuasa Hukum Termohon, Hoirozi dan kawan-kawan. Pihak Terkait Edison dan Sumarni. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Rahmad Hartoyo dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Muara Enim.
4. Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024. Pemohon, Rojikinnor dan Vina Panduwinata. Kuasa Hukum Pemohon, Haji Syaiful Bahri dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Palangka Raya. Kuasa Hukum Termohon, Faisal dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Fairid Naparin dan Achmad Zaini. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kota Palangka Raya.
 5. Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Pemohon, Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi. Kuasa Hukum Pemohon, Marloncius Sihaloho dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Pemalang. Kuasa Hukum Termohon, Bambang Widjojanto dan kawan-kawan. Pihak Terkait, tidak ada. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Pemalang.
 6. Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024. Pemohon, Gerakan Persatuan Pribumi (Genpabumi) dalam hal ini diwakili oleh M. Ali Murtadlo sebagai koordinator. Kuasa Hukum Pemohon, Muh. Irfan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Gresik. Kuasa Hukum Termohon, Saleh dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Fandi Ahmad Yani dan Asluchul Alif. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Wakit Nurohman dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Gresik.
 7. Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. Pemohon, Adolof Bormasa dan Hendrikus Serin. Kuasa Hukum Pemohon, Deni Frankli Sianressi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kuasa Hukum Termohon, Larode ... La Radi Eno dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Ricky Jauwerissa dan Juliana Chatarina Ratuanak. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Denny Indrayana dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Tanimbar.
 8. Kemudian, nomor 8. Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Malang Tahun

2024. Pemohon, Budhy Pakarti. Kuasa Hukum Pemohon, Erpin Yuliono dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Malang. Kuasa Hukum Termohon, Saleh dan kawan-kawan. Pihak Terkait tidak ada. Kemudian, Bawaslu Kota Malang.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Eksepsi.

Terhadap perkara yang mengajukan Eksepsi, tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 10/2016 dan PMK 3/2024, maka Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, berkenaan dengan Eksepsi lain, beserta kedudukan hukum dan Pokok Permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 83/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB. Oleh 9 Hakim

Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Indah Karmadania, Haifa Arief Lubis, Rio Tri Juli Putranto, Ri ... Ria Indriyani, Erlina Maria Christin Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Alifah Ramawati, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 296.

2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:04]

Putusan Nomor 296/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 yang diajukan oleh, Thomas Yeimo dan Yeri Adii, Pasangan Colon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 4. Memberi Kuasa kepada Periatu Boru dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai memberi Kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Yampit Nawipa dan Ham Yogi, Pasangan Colon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah mendengar ... bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, kete ... Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Paniai, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil adanya manipulasi jumlah daftar pemilih tetap, Pemohon mendalilkan perbedaan DPT antara pemilu Presiden dan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil ini, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terlepas dari keakuratan pemutakhiran data, serta validasi dari data pemilih, Termohon telah menuangkan jumlah daftar pemilih tetap dalam Berita Acara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya, ketika proses pemilihan pun Pemohon telah memperhatikan adanya perubahan jumlah DPT tanpa mengajukan masukan atau sanggahan ketika proses pemutakhiran data pemilih itu dilakukan oleh Termohon. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak melihat hubungan kausalitas antara proses pemutakhiran data pemilih dengan dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dalil keberpihakan Termohon pada salah satu pasangan calon peserta pemilihan, Pemohon hanya bersandar pada argumentasi bahwa penyelenggara tergabung dalam sebuah WhatsApp group yang disinyalir sebagai media komunikasi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap dalil ini, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagai sebuah indikasi keberpihakan dalil yang disampaikan Pemohon dapat dipahami. Tetapi sebagai sebuah fakta hukum, dalil ini harus disertai dengan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya tindakan penyuaipan, Pemohon menguraikan terjadinya praktik suap dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan praktik suap, maka Mahkamah menilai peristiwa yang terjadi antara Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Paniai dengan aparat kepolisian dimaksud tidak dapat dibuktikan sebagai sebuah peristiwa yang berkolerasi dengan perolehan suara pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 karena peristiwa dimaksud terjadi setelah hari

pemungutan suara dan setelah proses rekapitulasi di tingkat distrik. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya kelalaian Termohon dalam pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan calon, khususnya berkenaan dengan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Nomor Urut 1 sampai dengan saat ini masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Termohon menerangkan fakta bahwa Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ham Yogi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai sedari tanggal 16 Agustus 2024. Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Ham Yogi telah diberhentikan sebagai Anggota DPRD melalui mekanisme penggantian antar waktu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai kelalaian Termohon dalam pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan calon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap seterusnya telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 31.273 suara, setara dengan 27,1%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [21:28]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.
3. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.52 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi terbuka di atas, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan pengucapan beberapa putusan.

Silakan, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:40]

Putusan Nomor 251/PHPU.Gubernur/2025, Nomor 104/PHPU.Bupati/2025, Nomor 252/PHPU.Bupati/2025, dan Nomor 301/PHPU.Bupati/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 251/PHPU.Gubernur/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Pemohon Husain Alting Sjah, S.E., M.M., dan As ... Asrul Rasyid Ichan, S.T. Kuasa Hukum Junaidi, S.H., dan kawan-kawan. Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., M.T ... M.H. Pihak Terkait Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Prof. Denny Indrayana, Ph.D. Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Dua. Nomor 104/PHPU.Bupati/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. Pemohon, Steward Leopold Louis Soentpiet dan mars ... Maskur Abdullah, S.Sos. Kuasa Hukum, Nasrullah, S.H. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Kuasa Hukum Termohon, Afif Rosadiansyah, S.H. Pihak Terkait, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Ahmad S. Ag., M.Pd. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muh Sattu Pali, S.H., M.H. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Tiga. Nomor 252/PHPU.Bupati/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024. Pemohon, Martinus Adil[sic!] dan Agus Supriyanto[sic!], S.Sos. Kuasa Hukum Pemohon, Petrus Ohoitimur, S.H., M.H. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. Kuasa Hukum Termohon, Budi Rahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan Burhanuddin Pawennari. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Maharani Siti Shopia S.H., M.H. Bawaslu Kabupaten Nabire.

Empat. Nomor 301/PHPU.Bupati/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024. Pemohon, Bernadus Kobogau dan Melianus Agimbau. Kuasa Hukum Pemohon, Rudy Imanuel Saragih, S.H., M.H. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya. Kuasa Hukum Termohon Agus Dwiwarsono S.H., M.H. Pihak Terkait I, Aner Maisini, Elias Egapa[sic!]. Kuasa Hukum Pihak Terkait I, Iza Sadzili, S.H. Pihak Terkait II, Apolos Bagau dan Tetairus Widigipa. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Maryanto Roberto Sitohang ... Sihotang S.H., M.H. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, pemoho ... Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana selengkapnya, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara, yang selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan alasan-alasan tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscur). Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau pihak ter ... Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Perkara Nomor 251/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 104/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 252/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Dewi Nurul Savitri, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, Rizkisyabana Yuliasputri ... Yulistiyaputri, dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 108.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:34]

Putusan Nomor 108/PHPU.GUB-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Le ... Lesnussa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Fahri Bachmid dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrojih dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kedua. Nama, La Hamidi dan Gerson Eliaser Selsily, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dudi Usman Sahupala dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi, dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 377 suara atau 0,9% atau kurang dari 820 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Eksepsi Termohon sat ... Eksepsi Termohon, angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan. Eksepsi Pihak Terkait, angka 1 sampai angka 4 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon dalam bagian Posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut.

Bahwa meskipun Pemohon mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon. Pemohon hanya menyatakan bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dikurangi dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan dan Kecamatan Namrole. Dalam batas penalaran yang wajar, perolehan suara demikian tidak dibenarkan karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dikenal suara sah dan suara tidak sah. Seandainya pun benar, terdapat perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran quod non yang hanya ... yang harus dianggap sebagai suara tidak sah yang mempengaruhi pengurangan perolehan suara masing-masing calon, seharusnya Pemohon dapat menguraikan secara rinci bagaimana terjadinya perselisihan suara tersebut pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terkait dengan bagian Posita tersebut tidak dapat dipahami maksudnya, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan uraian Posita jumlah TPS yang dipermasalahkan, Pemohon tidak konsisten dalam mencantumkan

jumlah TPS yang di dalamnya terjadi pencampuran suara sah dengan pelanggaran. Pada angka 4 dan angka 6 Posita, Pemohon mencantumkan terdapat 11 TPS, sementara pada angka 5 Posita tercantum 4 ... tercantum 14 TPS sekaligus 16 TPS. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah TPS yang sesungguhnya didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Posita pada angka 4 huruf a berupa tabel mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon, di Desa Waemulang, Kecamatan Leksula, Pemohon menyatakan jumlah suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 139 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2=117 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3=113 suara. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan menghitung jumlah suara sah pada TPS 1, TPS 2 Waemulang, masing-masing pasangan calon menurut Pemohon, jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor 01 sebanyak 228 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 22 ... Nomor Urut 2 sebanyak 191 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 226 suara.

Hal demikian juga terjadi pada total dari jumlah suara tidak sah pada Kecamatan Kepala Madan, Pemohon menyatakan sebanyak 17 suara. Namun, setelah Mahkamah menghitung total jumlah suara tidak sah adalah 12 suara. Oleh karena itu, terkait dengan bagian Posita tersebut Mahkamah tidak dapat memahami berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas Posita Pemohon ... Posita Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, sehingga menyebabkan Permohonan menjadi kabur.

Bahwa selanjutnya, pada bagian Petitum Permohonan Pemohon setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta, Petitum angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu pada Petitum angka 4 menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 3 dan Petitum angka 4, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, berkaitan dengan rumusan Petitum Pemohon di antara Petitum pada angka 3 dan angka 4 tidak dihubungkan dengan kata atau, sehingga Petitum tersebut bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya rumusan Petitum tersebut saling bertentangan, sehingga menyebabkan Petitum ... sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Eksepsi lain dari Termohon dan Eksepsi Pihak Ter ... dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.05 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu, oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Nomor 209.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Putusan Nomor 209/PHPU.Bupati Tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, yang diajukan oleh Rohani Vanath dan Madja Rumatiga, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram

Bagian Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Dr. Anthoni Hatane dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, memberi Kuasa kepada Josua Victor S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Nama: Fachri Husni Alkatiri dan Muh. Miftah Rumarey Wattimena, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bagian Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 628 suara atau 0,7 ... atau kurang 0,7% atau kurang dari 1.680 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur.

Eksepsi Termohon angka 1 sampai dengan angka 7, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Eksepsi Pihak Terkait angka 1 sampai dengan angka 4, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon dalam bagian Posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon hanya membuat tabel perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon hanya

mendalilkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fachri Husni Alkatiri Lc., M.Si., dan Muhammad Mifta Thoha Wattimena sebanyak 21.993 suara diperoleh dengan cara-cara yang curang dan melanggar asas demokrasi, serta dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Namun dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat mengetahui di mana letak perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon untuk kemudian dibandingkan dan diuji kebenarannya melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan Posita tersebut Mahkamah tidak dapat memahami berapa sesungguhnya jumlah perolehan suara masing-masing calon dan suara yang sah yang didalilkan oleh Pemohon.

2. Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dengan menyebut dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 15 TPS sebagaimana dalil dalam permohonan. Pemohon juga tidak dapat menguraikan dan menjelaskan apakah pelanggaran yang bersifat TSM tersebut signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon ... Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti hubungan sebab akibat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM apabila dikaitkan dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, Posita Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, sekaligus menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan permohonan *renvoi* yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 terkait dengan penambahan kata *ulang* pada frasa *untuk melakukan pemungutan suara* pada Petitum angka 3 dan *renvoi* pada frasa *Seram Bagian Barat* yang diubah menjadi frasa *Seram Bagian Timur* pada Petitum angka 4 Permohonan Pemohon. Dalam kaitan dengan *renvoi* dimaksud berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa perbaikan permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat dilakukan satu kali

selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Sehingga menurut Mahkamah, renvoi Petitem pada angka 3 dan pada angka 4 dimaksud telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo. Terlebih menurut Mahkamah, renvoi itu bukan sekedar kesalahan ketik atau typo atau kesalahan yang sifatnya minor. Tetapi merupakan perubahan yang bersifat substansial, sehingga tidak dibenarkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Para Pihak. Terlebih lagi, terkait dengan Petitem pada angka 4 Permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Barat untuk melaksanakan putusan a quo. Permohonan Pemohon tersebut jelas akan mengubah secara substansial, sehingga tidak dapat ditoleransi karena terkait dengan locus KPU yang diperintahkan Mahkamah untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan adanya kesalahan rumusan Petitem pada angka 4 menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Petitem pada angka 2 dan pada angka 3 dalam Permohonan, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024. Namun, Petitem pada angka 3 Permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada 15 TPS sebagaimana termuat dalam Petitem pada angka 3 Permohonan Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, Petitem pada angka 2 yang meminta pembatalan obyek perselisihan secara keseluruhan tanpa menggunakan kata *sepanjang* untuk membatasi jumlah TPS yang diminta untuk dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Petitem pada angka 3.

Sehingga menurut Mahkamah, Petitem yang demikian oleh Pemohon tersebut saling bertentangan atau kontradiktif, sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan jika Permohonan a quo dibatalkan. Terlebih, terdapat ketidakjelasan mengenai KPU yang diminta untuk melaksanakan perintah Mahkamah pada Petitem angka 4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dengan adanya rumusan Petitem yang demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan lagi bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana uraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan

Pemohon tidak jelas atau kabur. Dan oleh karenanya Eksepsi lain dan ... dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan semua kesimpulan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [45:54]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 242.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:51]

Putusan Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 diajukan oleh Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge, Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Abdul Manap[sic!] dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga memberi kuasa kepada Matheus Mamun Sare dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dinard Kelnea dan Yoas Beon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Habel Rumbiak dan Robert Kairupan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah Berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan mem ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Permohonan.

- 1 sampai dengan 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Nduga dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkaitan dengan dalil Pemohon adanya pemindahan TPS yang dilakukan Termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat, terhadap dalil Permohonan berkenaan adanya pemindahan TPS yang

dilakukan Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar ternyata telah mendapat persetujuan Kepala Distrik dan Kepala Suku, dan terhadap hal tersebut, Bawaslu tidak mendapatkan laporan dan/atau temuan pelanggaran. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon adanya intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap dalil Permohonan berkenaan dengan adanya intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Terlebih terhadap dalil Permohonan a quo Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.
3. Berkenaan dengan adanya peran aparat sipil negara ASN pada tingkat TPS. Dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap dalil Permohonan berkenaan dengan adanya peran aparat negara pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Terlebih, terhadap dalil Pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan tersebut. Lebih lanjut, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan melalui surat nomor 027, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah ... dal ... menurut Mahkamah dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.
4. Berkenaan dengan dalil Pemohonan[sic!] adanya pengurangan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS, PPD/Kecamatan hingga KPU

Kabupaten oleh Termohon adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Terlebih, Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi atau kejadian khusus" dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 5.648 suara, 5,76% atau lebih dari 1.959 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapatan meski menimbangkan ... meskipun menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [53:21]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 250.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:18]

Putusan Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, yang diajukan oleh Eremen Yogosam, A.Md.IP., dan Berius Kogoya, S.TH., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Jean Janner Gultom, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, memberi kuasa kepada Anugrah Pata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Yonas Kenelak dan Itaman Thago, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Stefanus Budiman dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dalil Pokok Permohonan 1 sampai dengan dalil 6 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dan alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mahkamah berpendapat Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, khususnya tahapan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1090 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Calon Bupati Nomor Urut 2, atas nama Yonas Kenelak, yang terlihat menggunakan kursi roda pada saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, ternyata telah mengalami insiden jatuh yang menyebabkan terganggu tulang belakangnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, sesuai dengan tahapannya, termasuk telah mengangkat dan melantik petugas Pantarlih untuk melaksanakan Coklit yang diperlukan untuk penyusunan DPS, sesuai Keputusan KPU RI Nomor 799/2024 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

3. Mahkamah berpendapat telah ternyata Pemohon hanya melampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Suku Distrik Ilugwa dan Eragayam, namun tidak melampirkan bukti yang cukup dan seterusnya dianggap diucapkan. Andaiupun terdapat kelalaian KPPS dengan tidak mencantumkan foto pasangan calon dan tidak menempelkan DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon, seharusnya menjadi keberatan ataupun

catatan khusus pada saat kejadian. Namun, telah ternyata tidak ditemukannya keberatan maupun laporan ataupun temuan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, terkait dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

4. Mahkamah berpendapat, terhadap dalil Pemohon a quo, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah terkait tidak diberikannya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih. Selain itu, tidak pula ditemukan adanya keberatan laporan maupun temuan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam laporan pengawasannya dan seterusnya dianggap diucapkan. Andaipun apa yang didalilkan Pemohon benar, yaitu Termohon tidak menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah, telah ternyata hal tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
5. Mahkamah berpendapat, berkenaan dalil Pemohon a quo, ternyata ... ternyata pem ... Pemohon tidak menjelaskan pada desa atau distrik mana saja saksi Pemohon tidak diberikan C.Hasil Salinan-KWK. Karena Mahkamah menemukan bahwa saksi Pemohon, telah ternyata mendapatkan Model C.Hasil dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selain itu, tidak terdapat keberatan ataupun catatan kejadian khusus maupun laporan Bawaslu, terkait tidak ditandatangani Model C.Hasil.KWK Bupati di tingkat TPS. Adapun terhadap dalil Pemohon, terkait tidak pernah menandatangani Berita Acara, baik di rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara distrik tanggal 5 Desember 2024, maupun di tingkat kabu ... Kabupaten Mamberamo Tengah. Menurut Mahkamah, saksi Pemohon tidak menda ... menandatangani Formulir D.Hasil Kabupaten Kabko/-KWK-Bupati/Wali Kota dan Formulir Model D.Hasil Kabko dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
6. Setelah Mahkamah mencermati hasil perolehan suara Pemohon dan selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait, yaitu 11.682 suara, sebagaimana ju ... yang juga dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya, dan dugaan pelanggaran yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut, hanya berkaitan dengan kejadian di 6 TPS. Maka, jika

Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 TPS tersebut, dan seandainya pun hasil perolehan suara dari PSU tersebut dimenangkan seluruhnya oleh Pemohon, sebaliknya Pihak Terkait tidak mendapatkan suara atau 0 sekalipun quod non. Terhadap hal tersebut, perolehan suara Pemohon tidak dapat secara signifikan mengubah perolehan suara Pihak Terkait yang berakibat menjadi pihak yang tidak memperoleh suara yang terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan alasan untuk dilaksanakan PSU tersebut tidak relevan untuk diperintahkan kepada Termohon. Dengan demikian, fakta hukum yang muncul dalam persidangan demikian, Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya, terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebanyak 11.682 suara atau 30,77% atau lebih dari 759 suara

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:02:17]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.32 WIB oleh 9 Hakim konsti ... Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan pengucapan putusan untuk beberapa putusan sekaligus.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:25]

Putusan Nomor 146/PHPU.WAKO/Tahun 2025, Nomor 160/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 169/PHPU. wa ... Wako/Tahun 2025, Nomor 180/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 203/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 254/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 256/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 275/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 278/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Nomor 279/PHPU.Wali Kota/Tahun 2025, Nomor 291/PHPU.Bupati/Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara.

1. Nomor 146/PHPU.WAKO/Tahun 2025.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2024. Pemohon, Lembaga Analisis HAM Indonesia diwakili oleh Ambo Tuwo. Kuasa Hukum, Muklis dan kawan-kawan.

Termohon, KPU Kota Tarakan. Kuasa Hukum, Agus Amri.

Pihak Terkait, Khairul dan Ibnu Saud Is. Kuasa Hukum Anwar dan kawan-kawan.

Bawaslu Kota Tarakan.

2. Nomor 160/PHPU.Bupati/Tahun 2025.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024. Pemohon, Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya. Kuasa Hukum, Mukhtar Latif dan kawan-kawan.

Termohon, KPU Kabupaten Pandeglang. Kuasa Hukum, Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan.

Pihak Terkait, tidak ada.

Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

3. Nomor 169/PHPU.WAKO/Tahun 2025.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024. Pemohon, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood. Kuasa Hukum Pemohon, Khoirul Akbar dan kawan-kawan.
Termohon, KPU Kota Batam. Kuasa Hukum, Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan.
Pihak Terkait, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Denny Indrayana dan kawan-kawan.
Bawaslu Kota Batam.
4. Nomor 180/PHPU.Bupati/Tahun 2025.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024. Pemohon, Nalim dan Nilwan Yahya. Kuasa Hukum, Yuskandar dan kawan-kawan.
Termohon, KPU Kabupaten Merangin. Kuasa Hukum, Saleh dan kawan-kawan.
Pihak Terkait, M. Syukur dan Abdul Khafidh. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muhamad Halik Alnemeru dan kawan-kawan.
Bawaslu Kabupaten Merangin.
5. Nomor 203/PHPU.Bupati/Tahun 2025.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024. Pemohon, Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar. Kuasa Hukum, Muhamad Aljebra Aliksan Rauf dan kawan-kawan.
Termohon, KPU Kabupaten Halmahera Barat. Kuasa Hukum, Maulana MPM Djamal Syah dan kawan-kawan.
Pihak Terkait, Yames Uang dan Djufri Muhamad. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Denny Indrayana dan kawan-kawan.
Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.
6. Nomor 254/PHPU.Bupati/Tahun 2025.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024. Pemohon, Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada. Kuasa Hukum, R.A. Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan.
Termohon, KPU Kabupaten Kaimana. Kuasa Hukum Termohon, La Radi Eno dan kawan-kawan.
Pihak Terkait, Hasan Achmad dan Isak Waryensi. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan.
Bawaslu Kabupaten Kaimana.
7. Nomor 256/PHPU.Bupati/Tahun 2025.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024. Pemohon, Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin. Kuasa Hukum, Delvi dan kawan-kawan.
Termohon, KPU Kabupaten Mimika. Kuasa Hukum, Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan.

- Pihak Terkait, Johannes Rettob dan Emanuel Kemong. Kuasa Pihak Terkait, Marvey D.[sic] Dangeubun dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Mimika.
8. Nomor 275/PHPU.Bupati/Tahun 2025.
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024. Pemohon, Alexander Walilo dan Ahim Helakombo. Kuasa Hukum Pemohon, Yance Tenouye dan kawan-kawan.
 Termohon, KPU Kabupaten Yalimo. Kuasa Hukum, Josua Victor dan kawan-kawan.
 Pihak Terkait, Nahor Nekwekwek[sic] dan Yan Kiralaklak. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Firmansyah dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Yalimo.
9. Nomor 278/PHPU.Bupati/2025.
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024. Pemohon, Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi. Kuasa Hukum, Ismail Maswatu dan kawan-kawan.
 Termohon, KPU Kabupaten Jayawijaya. Kuasa Hukum Termohon, Saleh dan kawan-kawan.
 Pihak Terkait, Atenius Murip dan Ronny Elopere. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yance Tenouye dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.
10. Nomor 279/PHPU.Wali Kota/Tahun 2025.
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2024. Pemohon, Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo. Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Jaenuri dan kawan-kawan.
 Termohon, KPU Kota Jayapura. Kuasa Hukum Termohon, Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan.
 Pihak Terkait, Abisai Rollo dan H. Rustan Saru. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Jayapura. Dan.
11. Nomor 291/PHPU.Bupati/Tahun 2025.
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024. Pemohon, Robby Kayame dan Hengki Kudiai. Kuasa Hukum Pemohon, Ishak Ronsumbre dan kawan-kawan.
 Termohon, KPU Kabupaten Paniai. Kuasa Hukum, Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan.
 Pihak Terkait, Yampit Nawipa dan Ham Yogi. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Paniai.
- Kewenangan Mahkamah.
 Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan tersebut di atas. Eksepsi tidak tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi, tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan substansi Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon Nomor 146/PHPU WAKO/Tahun 2025, Nomor 160/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 169/PHPU WAKO/Tahun 2025, Nomor 180/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 203/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 254/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 256/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 275/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 278/PHPU Bupati/Tahun 2025, Nomor 279/PHPU Walikota/Tahun 2025 dan Nomor 291/PHPU Bupati/Tahun 2025, tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan tersebut di atas adalah tidak jelas atau kabur (obscur). Dengan demikian, Eksepsi yang menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:14:27]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan atau Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 160/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 169/PHPU.WAKO-

XXIII/2025, Nomor 180/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 256/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 279/PH ... PHPU.Walikota ... WAKO-XXIII/2025, dan Nomor 29 ... 291/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.46 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati, Aqmarina Rasika, Rahmadiani Putri Nilasari, Oly Viana Agustine, Achmad Dodi Haryadi, M. Reza Winata, Abdul Basid Fuadi, dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 227.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:02]

Putusan Nomor 227/PHPU.BUP/XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bupati Buru Tahun 2024, diajukan oleh Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanto Abukasim, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, memberi kuasa kepada Tegar Yusuf Ardhi Nugraha dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Selanjutnya, Ikram Umasugi dan Sudarmo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Wiwin Windiantina dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Kemudian, Amus Besan dan Hamsah Buton, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 4. Memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bachmid dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, dianggap diucapkan. Selisihnya adalah 1,7, ... 1,73% atau kurang dari 1.562 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki Kedudukan ... memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan ... alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon bagian Posita, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan uraian Posita, Permohonan pada angka 4 yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait adanya potensi DPT yang bermasalah. Namun, pada bagian akhir uraian Posita, Pemohon justru mempermasalahkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru, yakni melakukan pencoblosan 2 kali. Adanya uraian tersebut, pada akhirnya menyebabkan seluruh uraian dalam Posita pada angka 4, menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena Posita a quo tidak fokus terkait dengan apa sebenarnya yang ingin diuraikan oleh Pemohon dalam dal ... dalil tersebut, yakni apakah terkait dengan permasalahan DPT atau permasalahan ter ... pelanggaran Ketua KPU yang diduga mencoblos 2 kali.

Bahwa berkenaan dengan uraian Posita Permohonan pada angka 5 yang pada pokoknya Pemohon menguraikan hal terkait dengan dugaan Ketua KPU Kabupaten Buru yang telah mencoblos 2 kali dengan dibantu jajaran KPPS dan PPS yang diantaranya dilakukan di TPS 21 Namlea, namun dalam uraian Posita selanjutnya, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Buru.

Menurut Mahkamah, uraian Posita demikian pada akhirnya telah menyebabkan ketidakjelasan Posita karena Pemohon tidak konsisten

dalam menguraikan keterkaitan antar pelanggaran dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru, yang didalilkan mencoblos 2 kali pada TPS 21 Namlea, dengan permintaan untuk dilakukan PSU pada seluruh TPS di Kabupaten Buru dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, pada bagian Petitum Permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon selain tidak ... telah meminta untuk membatalkan Surat KPU Kabupaten Buru 136/2024, Pemohon juga meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam tabel Petitum di atas dengan menggunakan Surat Keputusan KPU yang sama, yakni Surat KPU Kabupaten Buru 136/2024 yang ditetapkan pada tanggal 6, Desember 2024.

Di satu sisi, yaitu pada Petitum angka 3, Pemohon minta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon in casu Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanta Abukasim dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam tabel Petitum angka 3 dengan tetap mencantumkan SK KPU Buru 136/2024. Namun di sisi lain, dalam Petitum angka 2, Pemohon juga meminta untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Buru 136/2024 untuk perolehan suara bagi seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024.

Terhadap Petitum, yang demikian menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan Petitum Pemohon oleh karena antara Petitum angka 2 dan angka 3 saling bertentangan.

Selain itu dapat ..., selain itu terkait dengan Petitum pada angka 4 yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, melaksanakan pemilihan ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di seluruh TPS di Kabupaten Buru, menurut Mahkamah dengan mencermati uraian Posita sebagaimana telah diuraikan di atas, adanya permintaan Pemohon pada Petitum angka 4 tersebut sama sekali tidak bersesuaian dengan uraian Posita yang ada dalam pokok permohonan.

Oleh karena dalam uraian Posita dan Pokok Permohonan, Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang, terkait dengan adanya berbagai pelanggaran di TPS dan sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan ulang.

Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan kata ... penggunaan frasa *pemilihan ulang* dalam Petitum angka 4 dimaksudkan, dimaksud telah menyebabkan uraian Petitum menjadi tidak jelas atau kabur karena Petitum tersebut tidak bersesuaian

dengan seluruh Posita yang ada dalam Pokok Permohonan. Sebab antara pengertian pemilihan ulang dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10/2016 memiliki pemaknaan yang berbeda, di mana pemilihan ulang mengandung arti bahwa seluruh tahapan pemilihan harus diulang dari awal, yakni dimulai dari tahapan proses pendaftaran pasangan calon, sedangkan pemungutan suara ulang merupakan salah satu tahapan di pemilihan yang dilakukan TP ... di TPS apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat pemungutan suara. Dengan saja ... adanya pertentangan dalam Posita dan Petikum demikian pada akhirnya menjadikan Permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Maka, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan ber hukum. Dengan demikian terhadap Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul

14.54 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.
Dilanjut, Perkara Nomor 258.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:24:27]

Putusan Nomor 258/PHPU.Gubernur/Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. H. Muhammad Kasuba dan Basri Salama, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, di ... selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, Ph.D., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalihkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan Pihak Terkait secara tidak jujur. Menurut Mahkamah, pokok permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam Perkara a quo adalah hal yang terkait dengan prosedur pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti, yang telah dilaksanakan oleh Termohon yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang benar.

Terhadap dalil Pemohon tersebut dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa jajaran Termohon telah melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dengan benar. Berdasarkan peraturan perundangan, terhadap semua bakal pasangan calon, dengan diloloskannya bakal pasangan calon pengganti, dari Pihak Terkait yang menggantikan suaminya yang mengalami kecelakaan, yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang benar dan transparan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Suburoto Jakarta, telah membuktikan tidak adanya pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024. Terlebih lagi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan khususnya terkait dengan kesehatan Pihak Terkait secara tidak benar. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Termohon dalam proses penggantian pasangan calon Gubernur yang digantikan oleh Pihak Terkait (Sherly Tjoanda) telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga menurut Mahkamah pengusulan calon ... bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang benar.

Hal lain yang juga menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara a quo adalah adanya fakta bahwa Termohon sama sekali tidak menghalang-halangi hak masyarakat dan juga pasangan calon lain untuk memberikan saran, masukan, dan laporan terkait dengan proses pergantian pasangan calon Pihak Terkait a quo. Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam hal ini pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bukan hanya bagi Pemohon dan juga bebe ... pasangan lain namun juga bagi masyarakat Maluku Utara.

Selain itu terbukti bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya telah berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kekurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Maluku Utara. Sebab, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menanda ... menindaklanjuti Permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 002 dan seterusnya, bertanggal 28 Oktober Tahun 2024. Terkait adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan Sherly Tjoanda. Terkait dengan pengajuan Permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan verifikasi dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan penetapan penggantian Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Shely Tjoanda cacat formil dan cacat yuridis adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait Sherly Tjoanda yang tidak menga ... mengikuti syarat uji publik untuk menjadi Calon Gubernur, sehingga penetapannya menjadi cacat formil dan cacat yuridis, menurut Mahkamah dalil a quo tidak benar adanya, oleh karena ketentuan terkait kewajiban uji publik telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga norma mengenai adanya kewajiban uji publik bagi pasangan calon sudah tidak berlaku lagi, dan oleh karenanya hal terkait dengan dalil a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Pemohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon ... Hukum Pemohon dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepada daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait dengan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisihnya sebesar 38% atau lebih dari 13.910 suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Seluruh kesimpulan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:31:09]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 215.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:07]

Putusan Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Tambrau Tahun 2024, yang diajukan oleh Yohanis Yembra dan Petrus Yewen, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau yang memberi kuasa kepada Dr. Petrus dan kawan-kawan dan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Ekspesi.

Berkenaan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan, adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan pertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10 ... Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan, dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama, dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan PK ... Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tambrau dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum ... fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengena ... bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Barar Distrik Kwoor yang dilakukan secara tertutup, menurut Mahkamah telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Tambraw menyangkut pemungutan suara secara tertutup di TPS 01 Kampung Barar, Distrik Kwoor. Oleh karenanya, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ked ... mengenai pemuk ... pemungutan suara secara tertutup di TPS 01 Kampung Barar, Distrik Kwoor adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid. Menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-5 hanya menunjukkan beberapa orang berbicara tentang noken, namun bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid benar-benar dilakukan secara noken, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih lagi, KPU Kabupaten Tambraw telah melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Oleh karena itu, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil Permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pemungutan suara secara noken di TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada Distrik Bamusbum ... Bamusbama, Distrik Tobouw, dan Kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama yeskil ... Yeskiel Yesnath, dan Paulus Ajambuani, menurut Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti P-7 tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan Pasangan Calon Nomor ur ... Urut 1, 3, 4 ... 3, 4, dan 5, sehingga Mahkamah tidak yakin atas kebenaran bukti tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambraw menyangkut intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada distrik Bamusbama, Distrik Tobouw, dan Distrik Sahae pada Distrik Miyah Selatan. Seandainya pun terdapat laporan atau temuan, hal tersebut tidak ... tidak ditindaklanjuti menuju ke penyidikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak berbalasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Pj Bupati Tambraw, menurut Mahkamah, bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7 yang menerangkan Pj Bupati Tambraw meng ... mengumumkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambraw pada Jumat, tanggal 29 November 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda

tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, dan 5, sehingga Mahkamah tidak yakin akan kebenaran bukti disebut ... tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menyangkut ketidaknetralan Pj Bupati Tandrauw. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Pj Bupati Tandrauw adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak dapat ... terdapat alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan hanya kondisi atau kejadian khusus.

Sementara itu perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 9,6%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan eksepsi ... Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:39:53]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi ... Eksepsi pihak ... Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.10

WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya kami ucapkan beberapa putusan sekaligus.
Putusan.

Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara:

1. Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024. Pemohon, Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam. Kuasa Hukum Pemohon, Abdul Jabbar dan kawan-kawan.

Termohon, KPU Kabupaten Maluku Tengah. Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin dan kawan-kawan.

Pihak Terkait, Zulkarnain Awat Amir dan Mario Lawalata. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Fadlin[sic!] Nasution ... diulang, Fadli Nasution dan kawan-kawan.

Kemudian, Pihak Kab ... Bawaslu, yaitu Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Pemohon, Richi Aprian dan Donny Karsot[sic!] ... Karsont. Kuasa Hukum Pemohon, Otto Corne ... Cornelis Kaligis dan kawan-kawan.

Termohon, KPU Kabupaten Tanah Datar. Kuasa Hukum Termohon, Wilhem Ranbalak dan kawan-kawan.

Pihak Terkait, Eka Putra dan Ahmad Fadly. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Mehbob dan kawan-kawan.

Kemudian, Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

3. Nomor 163 ... Nomor 3, maksudnya. Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Pemohon Awang Yacoub Luktam[sic!] ... Luk ... Luthman dan Akhmad ... Akhmad Zais. Kuasa Hukum Pemohon, Moh. Maulana dan kawan-kawan.

Termohon, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Kuasa Hukum Termohon, Hifdzil Alim dan kawan-kawan.

Pihak Terkait, Edi Darmansah[sic!] dan Rendi Solihin. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Anwar dan kawan-kawan.

Kemudian dari Bawaslu adalah kabupat ... Bawaslu Kabupaten Kutai nega ... Kartanegara.

4. Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024. Pemohon, Hendrata Thes dan Muhammad Natsir Sangadji. Kuasa Hukum Pemohon Mehbob dan Kawan-kawan.

Termohon, KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin dan Kawan-kawan.

Pihak Terkait, Fifian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabessy. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muh. Sattu Pali dan AH. Wakil Kamal dan Kawan-kawan.

Kemudian dari Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu Permohonan ... pengajuan Permohonan. Oleh karena itu, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Para Pemohon di atas, dalam permohonan ... Permohonannya mengajukan Eksepsi. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan substansi Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon Perkara:

Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dan Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau Eksepsi ... Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan-Permohonan Pemohon tersebut di atas kabur dan karenanya Eksepsi lain Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan atau Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.17 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Helmi Kasim, Alifah Rahmawati, Zaka Firma Aditya, dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 234.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:48:21]

Putusan Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, yang diajukan oleh Kornelius Kambu dan Zakeus Momao, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang

memberi Kuasa kepada Muhammad Sam Almunawi, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, yang memberi Kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Karel Murafer dan Ferdinando Solossa, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, yang memberi Kuasa kepada Dr. Abd. Latif Lestaluhu, S.Hut., dan seterusnya, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Berkenaan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, terkait kecurangan dan pelanggaran pada 51 TPS di 15 Distrik Kabupaten Maybrat, yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pendukung Paslon Nomor 3, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan ASN, yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak didukung bukti

yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya, terlebih Bawaslu juga memberikan keterangan. Bahwa pemilihan di tempat pemungutan suara berjalan dengan aman dan tertib, serta terhadap laporan yang ada, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketua dan anggota KPPS, dan Tim Paslon 03 membawa lari surat suara ke dalam hutan dan melakukan pencoblosan, kemudian kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena terhadap dalil Pemohon a quo, tidak ada laporan kepada panwas kecamatan. Dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu juga tidak memberikan keterangan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan penutupan akses jalan masuk ke TPS, disertai ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh Tim Pendukung Paslon 03 terhadap Pendukung Paslon 01 pada 51 TPS di 14 Distrik Kabupaten Maybrat, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dapat diyakini kebenarannya oleh Mahkamah. Sedangkan terhadap hal tersebut, jikapun terdapat kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon quod non, namun telah ternyata Bawaslu juga telah menindaklanjuti dengan rekomendasi yang telah dilaksanakan juga oleh Pihak Termohon.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait keterlibatan Pj Sekda Kabupaten Maybrat atas nama Ferdinandus Taa, S.H., dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan Paslon 03, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah dan terhadap hal tersebut, Bawaslu juga telah menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait partisipasi pemilih 100%, hampir di seluruh TPS di 14 distrik dan seterusnya, dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid dan logis, sedangkan Bawaslu terhadap hal ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini telah melakukan langkah pencegahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada, telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 7.776 suara atau ekuivalen dengan 20 ... 20,56%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:56:21]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 259.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:21]

Putusan Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 yang diajukan oleh Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si., dan Marthen Howay, S.Hut., M.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat memberi Kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Karel Murafer dan Ferdinando Solossa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Dr. Abd. Latif Lestaluhu, S.Hut., S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengujian Permohonan ... Pengajuan Permohonan dan seterusnya. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya.

Kedudukan Hukum dan seterusnya. Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai angka 5, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan data valid ... data yang valid berkaitan dengan kejadian terjadi pada TPS ... yang terjadi pada TPS mana saja dan perekrutan petugas atau PPD, PPS, dan KPPS dimaksud telah selesai[sic!] dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dua. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan data berkaitan dengan siapa ASN yang dimaksud, di mana, dan bagaimana peran keterlibatannya. Lagi pula terhadap hal tersebut, Bawaslu juga telah menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Tiga. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah karena Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup dan tidak pernah ada keberatan dari Pemohon. Terlebih, Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Empat. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak disertai keterangan dan bukti yang cukup. Terlebih, Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Lima. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak disertai keterangan dan bukti yang cukup, jikapun terdapat kebenaran yang dilakukan oleh Pemohon quod non, namun telah ternyata Bawaslu juga telah menindaklanjuti dengan rekomendasi perihal pemungutan dan penghitungan suara ulang yang telah dilaksanakan juga oleh Pihak Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap Pemohon a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 10.477 suara atau 27,63% atau lebih dari 756 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:02:37]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 15.33 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitra Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 241.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:03:40]

Putusan 241/PHPU.Gubernur/Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Darius Gewilto ... Guwilom dan Yusok[sic!] Yaluwo, S.H, M.Si., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, memberi kuasa kepada Dr. Petrus Ell, S.H, M.H., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Apolo Safanpo-Paskalis Imadewa[sic!], Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 4, memberi kuasa kepada Abubakar Refra, S.E., S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak memenuhi syarat Orang Asli Papua atau disingkat OAP, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak

Terkait dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
2. Bahwa berkenaan dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, juga harus mendasarkan pada ketentuan persyaratan yang dimaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang 21 Tahun 2001, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan pengertian OAP dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU dan seterusnya Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, yang menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011 telah mempertimbangkan mengenai pengertian OAP antara lain sebagai berikut. Kutipan selengkapnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka yang disebut dengan OAP adalah.

- a. Orang yang berasal dari rumpun ras malanesia ... Melanesia menjadi anggota suku-suku asli Papua atau masyarakat adat di Provinsi Papua dan/atau,
- b. Orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua.

Bahwa berkenaan dengan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, juga harus merujuk pada ketentuan mengenai salah satu tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP), dianggap ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

MRP Papua Selatan telah mengeluarkan Keputusan MRP Provinsi Papua Selatan Nomor 162 dan seterusnya, Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keempat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 telah memenuhi syarat keaslian sebagai orang asli Papua.

Berkenaan dengan keputusan MRP tersebut, meski hanya ditandatangani oleh Ketua MRP, tetap merupakan keputusan yang sah dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan kepada Termohon.

Selanjutnya, terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pihak Terkait telah menjadi penjabat Gubernur Papua Selatan sejak Tahun 2022, namun telah mengundurkan diri sebelum bulan Agustus Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selain itu, tidak ada permasalahan dari penduduk Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait tersebut dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dianggap merupakan suatu pelanggaran. Selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 16,29% atau lebih dari 4.019 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, semua kesimpulan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [02:10:48]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, Tahun 2025, yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, Tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut 236.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:13:01]

Putusan Nomor 236/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Yang mengadili Perkara Kon ... Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 yang diajukan oleh Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat memberi kuasa kepada Yusuf Agung Purnama dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Thomas Eppe Safonpo ... Safanpo dan Yoel Manggaprou, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan Kewenangan Mahkamah ... Mahkamah, Termohon[sic!] tidak berdasarkan menurut hukum.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi[sic!] Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Permohonan Pemohon. Dalil-dalil Pemohon dianggap ... dalil-dalil

Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, termasuk bukti-bukti dari Pemohon.

Berkenaan dengan dalil Pemohon karena seolah-olah menggunakan sistem noken di 64 TPS di 21 distrik di Kabupaten Asmat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon ... Pemohon benar telah mengajukan keberatan yang dituangkan pada catatan Kejadian Khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang terjadi pada Distrik Agats, Distrik Fayit, Distrik Joerat, Distrik Jetsy, Distrik Siret, Distrik Suator, Distrik Sawa Erma, Distrik Pulau Tiga, Distrik Ayip, dan Distrik Safan. Namun di sisi lain, Saksi Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mengakui perolehan suara Pemohon dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 Model D. Hasil dan seterusnya, yakni pada Distrik Agats, Distrik Fayit, Distrik Joerat, Distrik Kolf Braza (Kampung Binamsain, Kampung Pirabanak, Kampung Patipi), Distrik Jetsy, Distrik Siret, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara Pemohon pada beberapa distrik tersebut.

Terkait hal tersebut, Termohon telah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asmat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang, yakni Berita Acara Nomor 118 dan seterusnya, pada angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan.

Termohon juga menerbitkan beberapa keputusan KPU Kabupaten Asmat terkait dengan Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang, yakni Keputusan KPU Nomor 70 angka 1 sampai dengan angka 4, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana tersebut di atas, telah terlaksana dan terkonfirmasi sebagaimana keterangan Bawaslu dalam persidangan hari Jumat, tanggal 31 Januari 2024, dalam hal ini telah terdapat kesesuaian antara Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Asmat untuk menerangkan dalil-dalil Pemohon a quo.

Adapun terhadap TPS lainnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan suara yang benar menurut Pemohon dalam ... pada 64 TPS di 21 distrik Kabupaten Asmat adalah tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang sifat ... yang sifatnya spekulatif. Bahkan pada beberapa distrik, yaitu Distrik Suator dan seterusnya dianggap diucapkan, Distrik Suru, Distrik Ayip, Distrik

Bectbamu, Distrik Joutu, Distrik Aswi, dan seterusnya dianggap diucapkan sebagaimana dimuat dalam tabel 4 halaman 11 sampai dengan halaman 13 Permohonan Pemohon tidak merujuk pada bukti manapun yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keyakinan bagi Mahkamah berkenaan dengan kebenaran dalil Pemohon pada angka 2, angka 3, halaman 8-13 Permohonan, angka 4 sampai dengan angka 7 halaman 14 Permohonan, dan angka 10 sampai dengan angka 13 halaman 16-18 Permohonan.

Demikian ... dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil ... bahwa dari Pemohon a quo adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan pencalonan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou, S.Th. yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut.

Bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai salah satu persyaratan pencalonan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan dan Pasal 14 ayat (2) huruf q, serta Pasal 32 huruf i[sic!] dan ayat (3) PKPU 8/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitannya dengan salah satu persyaratan, yakni pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Asmat terpilih periode 2019-2024 telah ternyata bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou telah mengajukan pengunduran diri dengan kronologi ... kronologis pada angka 1 sampai dengan angka 12 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas telah jelas bahwa Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan serta sebagai calon terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dan telah disetujui oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan surat bertanggal 5 September 2024. Pengunduran diri tersebut ... pengunduran diri tersebut juga telah diketahui oleh Pjs. Bupati Asmat dan Pj. Gubernur Papua Selatan.

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai masih tercantum nan ... tercantumnya nama Yoel Manggaprou, dalam SK Gubernur Nomor 100.2.1 dan seterusnya, tanggal 11 Oktober 2024 telah dikonsultasikan oleh Gabriel Emanuel Rahanau selaku LO Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Nomor Urut 2 kepada Bawaslu pada tanggal 28 Oktober 2024.

Dalam konsultasi tersebut, Bawaslu menyampaikan bahwa secara administrasi Termohon telah melaksanakan tugas membuat SK pengganti ... pergantian atas pengunduran diri Calon DPRK Asmat terpilih atas nama Yoel Manggaprou dari PDI Perjuangan kepada calon peraih surat

terbanyak berikutnya dari partai yang sama. Terlebih lagi dalam Surat Keterangan Nomor 800/03 dan seterusnya, tanggal 13 Januari 2025, pemerintah Kabupaten Asmat telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak memberikan Undangan Pelantikan Anggota DPRK Asmat Periode 2024-2029 kepada Yoel Manggaprou karena telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat sebagai Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024, yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Asmat Periode 2019-2024, dan sebagai Calon terpilih ... Terpilih Anggota DPRK Asmat 2024-2029 sejak ditetapkan oleh KPU. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 2024, Calon Wakil Bupati dan pas ... dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou tidak dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji.

Oleh karena itu, menurut penilaian Mahkamah, Calon Wakil Bupati dan ... dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf q juncto Pasal 32 PKPU Nomor 8/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan Calon Wakil Bupati dan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Pemohon a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih terhadap Permohon a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Sementara itu, perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 30%.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka, se ... Eksepsi lain dari Termohon dan ter ... Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [02:20:42]

Amar putusan.
Mengadili.
Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.51 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak. Dilanjutkan, dengan Perkara 225.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:21:40]

Putusan Nomor 225/PHPU.Bupati/Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 yang diajukan oleh Yayasan Citra ... Citta Lokataru, Pemantau Pemilihan Provinsi Papua Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Delpedro Marhen Rismansyah, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya, Nomor 6 Jakarta Timur. Memberi kuasa kepada M. Fandi Denisatria, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memberi kuasa kepada Abdul Haris dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Burhanuddin Pawennari, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor Urut 02, memberi kuasa kepada Maharani Siti Sophia, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadil Permohonan a quo dan Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Sebelum memperhatikan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang 8/2015, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3 Tahun 2024?
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024?

Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Kutipan selengkapnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan sertifikat Pemohon Nomor 2021 dan seterusnya tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah bertanggal 2 Desember tahun 2024, telah ternyata Pemohon terdaftar dan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat bertindak sebagai pemantau untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 telah mengatur bagi Pemantau Pemilihan yang dapat bertindak sebagai Pemohon, apabila dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut hanya terdapat satu pasangan calon tunggal, dapat ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, telah ternyata dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024 tidak terdapat satu pasangan calon, sehingga pemantau pemilihan a quo tidak dapat bertindak sebagai Pemohon.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keterpenuhan syarat pemantau pemilihan yang diatur pada Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak dapat meyakini siapakah yang berhak mewakili Pemohon seandainya Pemohon dapat diberikan Kedudukan Hukum sebagai pemantau pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pemantau yang memiliki akreditasi, namun Pemohon tidak memiliki Kedudukan

Hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Eksepsi lain dan Eksepsi ... dari Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan selebihnya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Seluruh Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [02:26:41]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal ... diulang, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.57 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 276.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:27:39]

Putusan Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, yang diajukan oleh Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, yang memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell dan seterusnya ... dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama, Elisa Kambu, S.Sos., dan Ahmad Nausrau, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan Termohon yang membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat karena belum memiliki KTP elektronik, untuk mencoblos surat suara di Kabupaten Raja Ampat, Kota

Sorong, dan Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat penyusunan DPT telah melewati proses jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 tanpa keberatan dari semua pihak, oleh karenanya semua nama-nama yang dicantumkan dalam DPT adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, berdasarkan pengawasan di TPS juga tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan Para Saksi termasuk Saksi Pemohon saat pemungutan suara berlangsung.

2. Bahwa dalil Pemohon selanjutnya pada pokoknya berkenaan dengan Termohon yang membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih dan/atau melakukan centang pada daftar hadir, membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari 1 nama dan petugas KPPS ikut menandatangani daftar hadir, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, oleh karena di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi, dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil-KWK Gubernur. Adapun terhadap adanya laporan KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas pemilih, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat yang kemudian dikeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya, tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
3. Bahwa dalil Pemohon berikutnya. Pada pokoknya, berkenaan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Pihak Terkait, berupa mobilisasi pendamping desa, satuan kerja perangkat desa, organisasi perangkat desa, organisasi perangkat daerah, Eselon 3, kepala distrik, kepala seksi ASN, maupun penyelenggara Pilkada dan money politics, serta berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat rangkaian pelanggaran berupa money politics dan mobilisasi pemilih telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik Bawaslu Kabupaten Raja Ampat maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

Adapun berkenaan dengan hadirnya Pihak Terkait di TPS-TPS pada hari pencoblosan, berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada pokoknya menyatakan, kunjungan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada pukul 16.00 WIT, dimana proses pemungutan suara telah selesai dilakukan. Sehingga, tidak dapat dikategori sebagai bagian dari memengaruhi pemilih untuk memilih dirinya.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya, menyatakan adanya konspirasi penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua atau MRP untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat, persoalan yang didalihkan Pemohon berkenaan dengan syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap persoalan yang berkaitan dengan rekomendasi Orang Asli Papua telah ada keputusan MRP dan untuk mengembalikan statusnya sebagai bakal pasangan calon, Pemohon juga telah menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hingga akhirnya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Dinyatakan berlaku kembali dan menetapkan Pemohon memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat seluruh dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena, itu terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap dicapkan.

Perbedaan ... adapun per ... perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 64.963 atau equivalent dengan 21,01%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah berdasar beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [02:36:51]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi ... Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Hakim Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Nomor 295.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:49]

Putusan Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, diajukan oleh Willem Wandik dan Aloisius Giyai, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4. Memberi Kuasa kepada Yuliyanto dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, memberi Kuasa kepada Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, Meki Nawipa dan Deinas Geley, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili per ... Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Oleh karena itu, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya, menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap Pokok Permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi berkenaan dengan Pokok Permohonan, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, atau obscur. Subparagraf 3.6.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara a quo sebagai berikut.

Bahwa perkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur, dan adil. Karena adanya pelanggaran administratif berupa pelanggaran yang bersifat TSM sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat baga ... pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan, Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa perkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten

Paniai, baik mengenai adanya keterlibatan penyelenggara pemilu, money politics, dan pengambilan sistem noken yang semuanya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto dan video yang menggambarkan jalannya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, mengenai jalannya proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Paniai, langkah yang diambil oleh Termohon untuk memindahkan lokasi rapat ke Nabire agar keamanan lebih kondusif adalah dapat dibenarkan. Terlebih, tindakan tersebut diambil setelah KPU Kabupaten Paniai berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah, KPU RI, dan pihak keamanan serta memberitahukan kepada para peserta pemilihan terkait pemindahan lokasi tersebut. Sehingga Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan nyak ... saya ulang. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keya ... keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Anggota PPD se-Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto serta video dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya keterlibatan Anggota PPD se-Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan Noken oleh PPD, maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto serta video, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan Noken oleh PPD, maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon a quo, ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait, Termohon ... dan Pemohon adalah 128.903 suara atau setara 11,7%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki keduk ... Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [02:47:26]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.18 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 298.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:23]

Putusan Nomor 298/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 diajukan oleh Nason Uti dan Jhon Deki Yogi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada AH. Wa ... Wakil Kamal dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, memberi Kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Yampit Nawipa dan Ham Yogi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Paniai, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran berupa dugaan upaya suap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai kepada aparat keamanan dan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya. Berkenaan dengan upaya suap, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menilai bahwa andaipun peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi, maka Pemohon juga perlu mengaitkannya dengan fakta lain yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah rangkaian dan tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan hasil salah satu peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024. Pemohon harus mendasarkannya pada fakta, kemudian disokong oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Selain itu, dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, terungkap fakta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengeluarkan Putusan Nomor 33-PKE/Tahun 2025, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025. Berkenaan hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan fakta hukum dimaksud, dan ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah membaca Putusan DKPP a quo dan menilai bukti berupa video yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah, dan membaca secara saksama putusan DKPP mengenai sanksi bagi penyelenggara Pemilu Kabupaten Paniai, Mahkamah tidak menemukan korelasi peristiwa tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menemukan fakta

adanya ketidakharmonisan antara anggota dan ketua Bawaslu Kabupaten Paniai. Berkenaan dengan perbedaan antara surat rekomendasi yang dibuat oleh ketua Bawaslu Kabupaten Paniai dengan surat klarifikasi yang dibuat 2 anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Mahkamah menggunakan keterangan yang disampaikan oleh 2 anggota Bawaslu dimaksud karena di samping keterangan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan di Bawaslu. Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang juga hadir dalam persidangan membenarkan surat rekomendasi yang dibuat ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di Bawaslu.

Namun demikian, terlepas dari perbedaan di internal Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam dalil permohonan mengenai ketertarik ... keterikatan ... keterkaitan ke ... antara ketidakharmonisan hubungan anggota Bawaslu kabupaten dengan bentuk pelanggaran yang berpengaruh pada perolehan sah akhir suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon. Terlebih, Pemohon juga tidak mencoba membuat keterkaitan tersebut dalam batas penalaran yang wajar, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, dalil pelanggaran mengenai tidak adanya tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo yang tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, dianggap telah diucapkan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 29.869 suara atau setara dengan 25,9% atau lebih dari 2.309 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 4.

Kon ... Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [02:55:14]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.
3. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 20 ... 2025 yang diucapkan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.26 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 101.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:18]

Putusan Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 yang diajukan oleh Daniel Asmorom dan Dr. Alimudin Baedu, Pasangan Calon Wakil Bupati ... saya ulangi. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pemilihan ... dalam pemilihan tahun 2002 ... saya ulangi. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, memberi Kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Yohanis Manibuy dan Joko Lingara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Abhan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu dan Pengajuan Permohonan.

Dalam Pertimbangan Hukum.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi yang mempersoalkan perihal kedudukan hukum Pemohon yang tidak lagi memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 karena bukan lagi sebagai pasangan calon, mengingat Calon Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 2 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.H., telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024. Dalam hal ini Surat Kuasa Pemohon berdasarkan Pasal 183 ... Pasal 183 ... 13[sic!] KUHPerdata menurut Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan gugur. Karena Kuasa Hukum Pemohon tidak lagi memiliki alas hukum untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon, termasuk untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam perkara a quo.

Bahwa selanjutnya, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan Eksepsi perihal Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 serta tidak terdapat kejadian krusial yang dapat dijadikan alasan menunda keberlakuan ambang batas, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai keru ... ke ... mengenai keabsahan hukum ... kedudukan hukum Pemohon yang tidak lagi memenuhi Pasal 4 ... 4 ayat (1) undang ... Huruf b PMK 3/2024 karena Calon Bupati dan Wakil Bupati

Daniel Asmorom telah dinyatakan meninggal dunia, Mahkamah ... penting bagi Mahkamah menguraikan hal sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan meninggalnya salah satu calon dari pasangan calon tersebut, Undang-Undang 10/2016 telah mengatur, di antaranya bahwa hak politik pasangan calon kepala daerah tidak hilang walaupun salah satu calon meninggal dunia sebelum memangku jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Sementara itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai hakikat Undang-Undang 10/2016 memaknai pasangan calon adalah sebagai suatu tujuan atau kepentingan bersama yang diusung secara berpasangan untuk menjadi kepala daerah. Oleh karenanya, sekalipun salah satu calon dari pasangan calon tersebut meninggal dunia, sepanjang hal tersebut memenuhi Ketentuan Pasal 54 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 tetap disebut sebagai pasangan calon. Dalam hal ini calon pasangannya yang masih hidup tersebut, masih tetap dapat memperjuangkan tujuan atau kepentingan dan hak politiknya untuk tetap dapat dipilih sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Surat Kuasa tersebut masih berlaku, sepanjang khusus terkait dengan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam hal ini, Mahkamah menganggap Pemohon selaku pasangan calon tidak pernah menyatakan penarikan kuasa atau pembatalan Surat Kuasa karena peristiwa meninggal dunia salah satu dari pasangan calon yang telah menandatangani Surat Kuasa tidak dapat dipersamakan dengan kondisi dimana salah satu dari atau kedua calon sebagai salah satu ... sebagai satu kesatuan pasangan calon dengan kesadaran penuh menarik kuasa atau mencabut Surat Kuasa. Dalam hal terdapat salah satu dari penandatanganan kuasa menyatakan menarik kuasa atau mencabut kuasanya, maka dengan sendirinya pasangan calon tersebut telah melepaskan hak dan kepentingannya selaku Pemohon.

Dalil-dalil Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang masing-masing pada pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati rumusan Petitum Permohonan, dan seterusnya selanjutnya dianggap diucapkan, telah ternyata bahwa Petitum Huruf b dimaksud dalam permohon[sic!] tidak dilengkapi dengan kata *sepanjang* yang diperuntukkan sebagai batasan dalam put ... pembatasan ... dalam pembatalan objek Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor

77/2024. Batasan dalam Petitum dimaksud penting untuk menunjukkan sejauh mana pembatalan objek tersebut dimohonkan oleh Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih pada Petitum selanjutnya, yakni Petitum huruf c yang dirumuskan secara kumulatif oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan PSU pada 76 TPS dengan rincian 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, dan 18 TPS di Distrik Manimeri dengan mengikut ... dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2024.

Rumusan Petitum tersebut menurut Mahkamah pada dasarnya adalah bertentangan satu sama lain karena jika objek berupa ... jika objek Permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan secara keseluruhan, maka tidak mungkin pemungutan suara ulang hanya dilakukan pada sebagian TPS di sebagian distrik sebagaimana dimohonkan Pemohon. Mengingat jumlah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 4 ... 24 distrik, sementara jumlah distrik ... jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan PSU oleh Pemohon adalah 76 TPS yang hanya ada di 4 Distrik Kabupaten Teluk Bintuni. Oleh karena itu, rangkaian Petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan, secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, khususnya berkenaan dengan jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan PSU, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, berke ... ketidaksesuaian demikian menyebabkan apa yang dimintakan dalam Petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah ... oleh karena itu, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan ... sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dan karenanya, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Kedudukan Hukum, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [03:03:35]

Amar Putusan.

Mengadili dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.34 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 181.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:04:31]

Putusan Nomor 181/PHPU.Bupati/Tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 yang diajukan oleh Yan Ukago dan Stefanus Mote, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Fatiatulo Lazira, dan kawan-kawan disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang memberi kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Termohon.

2. Nama: Melkianus Mote dan Ayub Pigome, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memberi kuasa kepada William Halashon Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bagian Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu.

Kedudukan Hukum berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya semua dalil-dalil dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat perbedaan penghitungan suara karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 distrik, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 7.645 suara di Distrik Tigi Barat, berdasarkan pernyataan kesepakatan ke-6 Kampung Odiyaite dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, menurut Mahkamah telah ternyata pemberian suara melalui pernyataan dimaksud tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Yang pada pokoknya Termohon hanya dapat mengakomodasikan perolehan suara berdasarkan surat kepala suku pada tingkat TPS. Terlebih berkenaan dengan persoalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak menerima laporan atau temuan atas dugaan pelanggaran money politics dan intimidasi sebagaimana dalil Permohonan a quo. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu, dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak terdapat dugaan pelanggaran pada Distrik Tigi Barat.
2. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi pada Distrik Kapiroaya antara Formulir D.Hasil yang diserahkan dengan

Formulir D.Hasil yang dibacakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat ... tingkat Kabupaten Deiyai, Ketua PPD Kampiraya membacakan Formulir D.Hasil yang berbeda dengan Formulir D.Kecamatan KWK. Setelah dilakukan mediasi oleh Termohon dan Bawaslu, ternyata apa yang dibacakan oleh Ketua PPD Kampiraya telah sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pada Distrik Kampiraya ternyata ... terjadi tiga kesepakatan pembagian suara, yaitu kesepakatan pertama memberi suara sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian, pada kesepakatan kedua memberikan sebanyak 10 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 5.149 surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 5 surat ... 5 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak 20 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sebanyak ... sebanyak 5 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, 5 suara. Namun, pada kesempatan ketiga kembali memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalam hal ini, Mahkamah meyakini permasalahan di Distrik Kampiraya sudah selesai dengan adanya kesepakatan terakhir, yaitu kesepakatan ketiga, untuk memberikan sebanyak 5.189 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dalil Pemohon mengenai pengabaian sistem noken atau sistem ikat di Distrik Tigi Barat, Tigi Timur, Bouwobado, dan Distrik Tigi, berdasarkan fakta hukum, Mahkamah tidak menemukan adanya laporan atau temuan Bawaslu Kabupaten Deiyai atas dugaan pelanggaran pada Distrik Tigi Barat, Tigi Timur, Distrik Bouwobado, dan Distrik Tigi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah sudah mendapatkan adanya kesepakatan akhir masyarakat adat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C.Hasil beserta lampirannya. Hasil kesepakatan masyarakat adat yang tertuang dalam Formulir C.Hasil hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

Oleh karenanya Mahkamah menyakini adanya Formulir C.Hasil dimaksud sebagai bentuk administrasi dan pelaksanaan sistem noken atau sistem ikat di Kepulauan ... di Kabupaten Deiyai.

4. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait mengenai

pengabaian sistem noken di 5 distrik adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 15,01% atau lebih dari 1.579 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Semuanya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

41. KETUA: SUHARTOYO [03:12:28]

Amar putusan.

Mengandili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 308.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:13:27]

Putusan Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir.

Menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh Natalis Tabuni dan Titus Natkime, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yang memberi Kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Meki Nawipa dan Deinas Geley, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasut ... Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan,

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya money politics yang dilakukan oleh tim sukses Paslon Nomor Urut 3, dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Ketua PPD di Kabupaten Deiyai dan Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara Pemohon hasil noken kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sebagaimana, dibuktikan dengan alat bukti berupa beberapa foto kwitansi sebagai tanda terima penyerahan uang kepada sejumlah PPD dan video yang diberikan tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya money politics di Kabupaten Puncak Jaya dan Deiyai sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut Hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pembatalan atau perubahan Perolehan Suara Pemohon dari noken yang dilakukan di TPS-TPS dengan membuat kesepakatan pada tingkat Kabupaten oleh BPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai. Sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa Formulir Model D.Hasil Distrik yang diberikan tanda Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-14 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Setelah melakukan penyandingan data perolehan suara antara Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur di Distrik Ilaga, Oneri, Pogoma, Kembru, Yugumuk dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur, ternyata tidak terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara. Memang terdapat perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang disampaikan oleh Pemohon.

Akan tetapi, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data dalam dokumen formulir tersebut. Karena selain berbentuk dokumen foto yang hanya melampirkan satu halaman, yang memuat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kebanyakan dokumen tersebut ditulis tangan dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan, sehingga Mahkamah tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon a quo.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut Hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai KPU Kabupaten Paniai, yang tetap melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa kehadiran saksi yang dibuktikan dengan alat bukti berupa video dan rekomendasi pembatalan rapat Pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai yang diberi tanda Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat Pleno. Akan tetapi Mahkamah menilai tindakan Termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat Pleno

rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan karena adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Adapun terhadap persoalan adanya rekomendasi Bawaslu dalam pelaksanaan Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai tersebut, Mahkamah menilai penyelenggara dan pengawas pemilu telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 395.960 suara atau equivalent dengan 35,8%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [03:21:57]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.52 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 309.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:55]

Putusan Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, yang diajukan oleh Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak, S.M., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Meki Nawipa, S.H., dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pihak Terkait I.
3. Willem Wandik, S.E., M.Si., dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4. Memberi Kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I, keterangan Pihak Terkait II, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

1. Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran adanya keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mendapatkan laporan atau temuan dan pengaduan terhadap hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berpendapat adanya bukti Termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik Pilkada dan KPU Kabupaten Puncak di titik lokasi distribusi logistik pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah cukup meyakinkan Mahkamah, Termohon telah melakukan distribusi logistik sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pencoblosan surat suara dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon a quo. Terlebih, setelah Mahkamah menyandingkan data perolehan suara masing-masing calon dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur dengan

Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Puncak, ternyata tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun terkait dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai, baik untuk menunda maupun membatalkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai, menurut Mahkamah, tindakan KPU Kabupaten Paniai yang tidak melaksanakan rekomendasi dengan alasan tidak terpenuhinya prosedur penerbitan ... penerbitan rekomendasi tersebut adalah dapat dibenarkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Mahkamah berpendapat, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai tindakan Termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Selain itu Termohon juga telah mengumumkan dan mengumam ... dan mengundang Para Pihak untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Nabire. Sehingga terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
4. Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon a quo, adapun terkait adanya pelanggaran money politics di Kabupaten Paniai, ternyata telah diselesaikan oleh DKPP yang menyatakan tidak ada ... tidak adanya keterlibatan Termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi alasan untuk membuka pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
5. Mahkamah berpendapat adanya bukti Termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik pilkada di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya sudah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan distribusi logistik pemilu ke TPS sebagaimana mestinya. Selain itu menurut Mahkamah, Termohon juga telah melaksanakan rekomendasi pembetulan perolehan suara dari

Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Deiyai. Adapun terkait dengan persoalan di luar dari yang telah diselesaikan tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Permohonan a quo. Dan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. Mahkamah berpendapat, memang benar telah terjadi penundaan dan pembindahan lokasi Rapat Pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk menunda dan mere ... relokasi Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sangat berimplikasi pada kelanjutan proses rekapitulasi perolehan suara yang merupakan tahapan puncak dari gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang harus diselesaikan oleh Termohon. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon adalah sebesar 380.378 suara atau 34,4% atau lebih dari 22.105 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait II tidak relevan untuk dikaitkan dengan selisih pers ... perolehan suaranya karena Pihak Terkait II bukanlah pihak yang mendapatkan suara terbanyak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

45. KETUA: SUHARTOYO [03:32:08]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim, dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 292.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:33:15]

Putusan Nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, yang diajukan oleh Marten Tipagau dan Melianus Belau, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Nahar A. Hasada dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, memberi kuasa kepada Agus Dwiwarsono dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Termohon.

Aner Maisini, eligi ... Elias Igapa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dala ... Intan Jaya 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Iza Sadzili dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diungkap ... diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya, dianggap diucapkan, adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

Berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat permasalahan terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya yang tidak sesuai dengan C.Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 distrik dan seterusnya, dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terkait dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, telah ternyata telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 di Nabire, yang dihadiri oleh PPD dan Pandis dari 8 distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya, serta para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termaktub dalam daftar hadir Rapat Pleno Terbuka era ... Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024. Pada saat dilakukan proses rekapitulasi, terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 22 ... 277 dan seterusnya, dan Nomor 278 dan seterusnya, tanggal 13 Desember 2024 yang merekomendasikan untuk rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik, serta pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran. Berkenaan dengan rekomendasi tersebut, telah ternyata Termohon telah menindaklanjuti dengan menunda pelaksanaan rapat rekapitulasi ... rapat pleno rekapitulasi dan memberi tugas kepada masing-masing PPD dengan diawasi oleh Pandis serta disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi ulang atas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil

suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba, untuk disampaikan hasilnya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada distrik tersebut di atas. Terkait dengan hal ... hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu telah ternyata tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Pandis, maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.

Selanjutnya, terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 279 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2024 yang merekomendasikan pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, khususnya untuk 3 distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Ugimba, dan Distrik Hitadipa. Pada kenyataannya, jajaran Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengikuti proses rekapitulasi penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus. Sementara itu, berkaitan dengan tidak adanya berkas dan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, akan tetapi berkas dan dokumen yang dimiliki oleh Pandis, maka terkait dengan apa yang dipersoalkan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan persoalan internal. Terlebih, jajaran Bawaslu telah ikut dalam proses rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Hal ini, menunjukkan telah terjadi proses rekapitulasi secara berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon dan jajarannya. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan suara antara Pemohon ... Pihak Terkait dan Pemohon adalah 14,8% dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, dengan demikian Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

47. KETUA: SUHARTOYO [03:38:35]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 17.09 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut ... Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pihak.

Sebelum dilanjutkan, Para Pihak, Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim. Supaya diperhatikan, dipersilakan.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:39:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Dari 55 Perkara yang dipanggil untuk sesi siang ini, Rabu 5 Februari 2025, pukul 13.30 sampai 17.30. 48 nya telah diucapkan baik berupa Ketetapan maupun Putusan. Artinya, masih ada 7 perkara lain yang tidak diucapkan, itu artinya akan lanjut ke pembuktian berikutnya atau pembuktian lanjutan. Perkara-perkara dimaksud adalah,

1. Perkara Nomor 195/PHPU.Bupati/Tahun 2025 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. 195 Kutai Kartanegara.
2. Perkara Nomor 28/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Barito Utara Tahun 2024. Nomor 28, Bupati Barito Utara.
3. Perkara Nomor 73/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Siak Tahun 2024. 73, Siak 2024.

4. Perkara Nomor 81/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Berau Tahun 2024. 81, Berau. Kemudian.
5. 183/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Pamekasan Tahun 2024. Pamekasan, 183.
6. Nomor 93/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. 93, Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.
Dan terakhir yang ke-7,
7. Nomor 100/PHPU.Bupati/Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Belu Tahun 2024. Belu ini di NTT.

Nah, bagi perkara-perkara yang lanjut, diberitahukan jadwal sidang diagendakan tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari. Jadwal fix-nya nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan.

Agenda sidang berikutnya adalah Pemeriksaan sidang lanjutan untuk memeriksa saksi atau ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak. Jumlah saksi atau ahli karena semuanya ini kabupaten/kota, maksimal 4 orang untuk 1 nomor, untuk masing-masing pihak maksimal 4 orang, dan itu akan diperiksa sekaligus untuk satu kali persidangan, kecuali nanti Mahkamah memutuskan akan ada sidang lanjutan karena alasan tertentu.

Nah, bagi yang akan mengajukan saksi atau ahli dengan jumlah maksimal 4 tadi, harus segera menyerahkan daftar identitas kepada Mahkamah, baik saksi, siapa saja saksinya, dan menjelaskan pokok-pokok apa yang akan disampaikan oleh saksi masing-masing, supaya Mahkamah lebih fokus mendalami kepada saksi itu.

Nah, kepada ahli juga begitu, harus ada CV-nya, serta izin dari institusi dan keterangan ahli, keterangan tertulisnya sudah disampaikan di Mahkamah termasuk tadi identitas dan pokok-pokok yang akan disampaikan oleh saksi, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan. Paling lambat 1 hari kerja, kalau lewat dari itu tidak akan diterima. Dan kalau akan menyampaikan ... apa ... melakukan inzage dan menambah bukti, itu tidak boleh melewati hari persidangan. Jadi setelah sidang pembuktian lanjutan, tidak ada lagi penambahan bukti dan inzage. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dicatat dengan baik. Terima kasih.

Dikembalikan kepada, Yang Mulia Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [03:44:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu tadi pengucapan Ketetapan dan Putusan. Untuk salinan ketetapan dan putusan akan dikirim setelah ... ke alamat e-mail masing-masing Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu,

setelah pengucapan Ketetapan dan Putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya selama persidangan pada siang hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.15 WIB

Jakarta, 5 Februari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

